



SALINAN

KEPALA DESA TEGALMADE  
KECAMATAN MOJOLABAN  
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEGALMADE  
NOMOR :141/26/VII/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUNAN RKPDesa  
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA TEGALMADE,

- Menimbang :     a. bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKPDes;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (Tim Penyusun RKPDes);
- Mengingat :     1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara/ Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan

Musyawarah Desa;

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2015 Penyusunan Produk Hukum Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa;
21. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
22. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
23. Peraturan Desa Tegalmade Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalmade Tahun 2023 (Lembaran Desa Tegalmade Tahun 2022 Nomor 5);

#### **MEMUTUSKAN :**

##### **Menetapkan :**

- KESATU : Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2024 terlampir.
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RKPDDes adalah menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2023 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKPDDes mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri No.111/2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri NO. 114/2014 tentang Pedoman pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans. NO 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Permendes, PDT dan Trans. No.2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa serta Permendes, PDT dan Trans. No.5/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

KEEMPAT : Tim Penyusun RKPDes dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Setrawan (kecamatan dan atau kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.

KELIMA : Masa tugas Tim Penyusun RKPDes terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RKPDes Tahun Anggaran 2024 oleh Kepala Desa.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tegalmade

Pada Tanggal : 3 Juli 2023

KEPALA DESA TEGALMADE,

ttd

WAWAN RUBIANTO WOETARTO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa  
Tergalmade  
Nomor :141/26/VII/2023  
Tanggal : 3 Juli 2023

**Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)  
Tahun Anggaran 2024**

| No  | Nama                     | Jabatan    | Ket |
|-----|--------------------------|------------|-----|
| 1.  | Wawan Rubianto W, SP     | Pembina    |     |
| 2.  | Bambang Karyanto         | Ketua      |     |
| 3.  | Ngadimin                 | Sekretaris |     |
| 4.  | Fitria Andriyani, S.Pd   | Anggota    |     |
| 5.  | Nilam Wahyuningsih, S.Pt | Anggota    |     |
| 6.  | Drs. Slameto             | Anggota    |     |
| 7.  | Yogie Tunggal Suprpto    | Anggota    |     |
| 8.  | Sumanto                  | Anggota    |     |
| 9.  | Suyanto Sugiyono         | Anggota    |     |
| 10. | Ari Budiatmi             | Anggota    |     |
| 11. | Sambudi                  | Anggota    |     |

KEPALA DESA TEGALMADE

ttd

WAWAN RUBIANTO WOETARTO